



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 1/1926/KP.11.00/IV/2025

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Adi Kurniawan, S.T., NIP 197502022014111001 jabatan Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Otomotif pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;  
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/511/KP.06/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;  
2. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Nomor 2/3237/LP.05.01/XII/2024, 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
1. Nama : **Adi Kurniawan, S.T.**  
2. NIP : 197502022014111001  
3. Pangkat (gol.ruang),tmt : Penata Muda (III/a), 01 April 2017  
4. Unit kerja lama : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  
dari jabatan Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Otomotif ke dalam jabatan fungsional **Instruktur Ahli Muda** pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan angka kredit sebesar **0** (nol).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
6. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
7. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.



Dr. Narsih, S.Pd., M.M.  
NIP 19720211 199803 2 002